

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab mengawasi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan.
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah ketelaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rancana Usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
15. Rencana pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
17. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal.
18. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKP-UPL.
19. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
20. Izin usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, kemudahan daerah dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB II
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL ditertibkan oleh kepala perangkat daerah yang diberi kewenangan oleh Bupati.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin lingkungan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL
 - b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Kelengkapan persyaratan dan Penelitian dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan izin belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), maka surat permohonan izin dikembalikan dan Pemohon diberi kesempatan untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki kelengkapan berkas permohonan tersebut.

- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan uraian alasan pengembaliannya.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penerbitan izin lingkungan, terlebih dahulu dilakukan penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL sedangkan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh tim pemeriksa UKL-UPL yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara/prosedur penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komisi Penilai AMDAL mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL, sedangkan bagi kegiatan yang wajib UKL-UPL rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait;
 - c. menyediakan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah dilantik/ditetapkan oleh Bupati ; dan/atau
 - b. Kepala SKPD atau pegawai pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan masalah lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala SKPD berwenang:
 - a. mengawasi tingkat penataan setiap usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan;
 - b. membuat salinan dokumen dan/atau catatan yang diperlukan; dan
 - c. membina setiap usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengendalian pencemaran /perusakan lingkungan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dikenakan sanksi administratif yang berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan Izin Lingkungan, atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan hidup.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 agustus 2016

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba.....20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undang


Sofyan Hamid, SH
Nip: 19710831 200604 1 007

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


* ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 31

